



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 54/ Pdt.P / 2017 / PN.Bli

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

-----Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :-----

I MADE RASTA ; Tempat/tanggal lahir, Apuan Kelod/ 20 Desember 1964, Umur 53 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Banjar Apuan Kelod, Desa Apuan, Kecamatan susut, Kabupaten Bangli, Yang selanjutnya disebut sebagai;-----PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 05 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 06 Oktober 2017 dengan Nomor Register : 54 /Pdt.P/2017/PN.BLI, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Ketut Resni ( sebagai istri pertama Pemohon) secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Apuan kelod, Desa Apuan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh Jero Mangku Ny. Suardana, pada tanggal 20 Januari 1985, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-12082015-0002, tanggal 12 Agustus 2015;

2. Bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dengan Ni Ketut Resni (sebagai istri pertama Pemohon) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Ketut Resni (sebagai istri pertama Pemohon) tidak dikaruniai anak laki-laki dan Ni Ketut Resni (sebagai istri pertama Pemohon) tidak bias hamil lagi;
4. Bahwa oleh karena dari perkawinan Pemohon dengan Ni Ketut Resni (sebagai istri pertama Pemohon) tidak dikaruniai anak laki-laki dan Ni Ketut Resni (sebagai istri pertama Pemohon) tidak bias hamil lagi , akhirnya Pemohon berniat untuk kawin lagi;
5. Bahwa Pemohon mengutarakan niatnya kepada Ni Ketut Ressen (sebagai istri pertama Pemohon) untuk kawin lagi dengan Ni Made Weci dan saat itu Ni Ketut Resni (sebagai istri pertama Pemohon) setuju dengan niat Pemohon dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini telah mendapatkan ijin/ persetujuan dari Ni Ketut Resni (sebagai istri pertama Pemohon) ;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangli/ Hakim yang ditunjuk dengan harapan berkenan kiranya menerima Permohonan Pemohon serta memanggil Pemohon untuk datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan Ni Made Weci;
3. Memberikan hak kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan Poligami tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perubahan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut,  
Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup,  
masing-masing yaitu : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-12082015-0002 antara I Made Rasta dengan Ni Ketut Resni, tertanggal 12 Agustus 2015, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106012012640002 atas nama I Made Rasta, , telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P-2).
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106014709670001, atas nama Ni Ketut Resni, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3)
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106016306720004 atas nama Ni Made Weci , telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 5106012208060397 atas nama Kepala Keluarga I Made Rasta, tertanggal 13 Agustus 2015, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Foto Copy Surat Pernyataan persetujuan untuk melaksanakan perkawinan antara Ni Ketut Resni dengan I Made Rasta dan Ni Made Weci, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Surat pernyataan berlaku adil terhadap istri yang dibuat oleh I

Made Rasta, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.7);

8. Foto Copy Surat pernyataan ijin kawin yang kedua antara Ni ketut Resni

dengan I Made Rasta, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8);

9. Foto Copy Surat pernyataan berpenghasilan tidak tetap yang dibuat oleh I

Made Rasta, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ( P.9);

10. Foto Copy surat pernyataan suka sama suka antara I Made Rasta dengan

Ni Made Weci, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.10);

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **Saksi NI WAYAN ARDANI:**

- Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ijin untuk berpoligami;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Wayan Resni pada tanggal 20 januari 1985 di Banjar Apuan Kelod, Desa Apuan, Kecamatan susut, Kabupaten Bangli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon memiliki 2 orang anak Perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi karena Pemohon tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris di keluarga Pemohon;
- Bahwa untuk mendapatkan keturunan laki-laki istri Pemohon sudah tidak bisa hamil lagi, sehingga Pemohon tidak bisa mendapatkan keturunan lagi;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang wanita yang bernama Ni Made Weci;
- Bahwa istri pertama Pemohon sudah memberi ijin dan menyetujui Pemohon menikah lagi dengan Ni Made Weci, dan sudah membuat surat pernyataan persetujuan;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai Petani sayur mayur dan menurut saksi penghasilan Pemohon dapat mencukupi untuk keluarganya;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-----

## **2. Saksi IDA BAGUS RAI SOMIA;**

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ijin untuk berpoligami;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Wayan Resni pada tanggal 20 Januari 1985 di Banjar Apuan Kelod, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon memiliki 2 orang anak Perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi karena Pemohon tidak memiliki anak laki-laki yang sebagai pewaris;
- Bahwa istri Pemohon sudah tidak bisa hamil untuk mendapatkan keturunan lagi;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang wanita yang bernama Ni Made Weci;
- Bahwa istri pertama Pemohon sudah memberi ijin dan menyetujui Pemohon menikah lagi dengan Ni Made Weci, dan sudah membuat surat pernyataan persetujuan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Ketut Resni secara Adat Agama Hindu pada tanggal 20 Januari 1985 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon tidak dikaruniai anak laki-laki dan istri Pemohon tidak bisa hamil lagi, akhirnya Pemohon berniat untuk kawin lagi dengan Ni Made Weci, dan istri pertama Pemohon Ni Ketut Resni tidak keberatan dengan niat Pemohon dan telah mendapatkan ijin/persetujuan dari Ni Ketut Resni;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 orang saksi yaitu saksi Ni Wayan Ardani dan Saksi Ida Bagus Rai Somia;-----

-----Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-12082015-0002 membuktikan bahwa benar antara I Made Rasta dengan Ni Ketut Resni yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Januari 1985, Bukti P.6 berupa Surat persetujuan yang dibuat oleh Ni Ketut Resni yang menyetujui/ memberikan ijin kepada I Made Rasta untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan Ni Made Weci, dan Bukti P.8 Surat pernyataan ijin kawin kedua dari Ni Ketut Resni yang mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah untuk yang kedua kalinya dan Ni Ketut Resni mengiklaskan karena tidak memiliki keturunan sebagai pewaris kelak; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan juga keterangan dari Istri pertama Pemohon yang hadir saat persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi karena istri pertama Pemohon yaitu Ni Ketut Resni tidak bisa memiliki keturunan laki-laki sebagai penerus di keluarga Pemohon karena istri pertama Pemohon sudah tidak bisa hamil lagi, disamping hal tersebut Ni Ketut Resni juga telah menyetujui dan mengiklaskan Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ni Made Weci, serta sudah dibuat surat persetujuan maupun pernyataan antara Pemohon dengan Ni Ketut Resni; ( Vide Bukti P.6 dan P.8 );-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka syarat-syarat untuk Pemohon dapat kawin lagi sesuai dengan ketentuan dalam undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang perkawinan telah terpenuhi, dan Pemohon sudah mendapatkan ijin dari istri pertama Pemohon untuk menikah lagi dengan Ni Made Weci, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon pada petitum yang ke-2 (dua) beralaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dan dalam ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dalam ayat (1), pejabat pencatatan Sipil mencatat pada Register AKta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;-----

-----Menimbang, Sehingga berdasarkan hal tersebut, setelah Pemohon melaksanakan perkawinan kedua Pemohon, memerintahkan kepada yang bersangkutan wajib melaporkan perkawinan tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksonal” Memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;-----

-----Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

### **MENETAPKAN :**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan NI MADE WECI;
- Memerintahkan kepada yang bersangkutan ( Pemohon ) untuk wajib melaporkan perkawinan kedua Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sehingga pejabat pencatatan sipil dapat menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;.
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

-----Demikian ditetapkan pada hari ; Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, oleh MADE HERMAYANTI MULIARTHA, SH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I KETUT ADI KUSUMA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Bangli dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I KETUT ADI KUSUMA, SH

MADE HERMAYANTI, M.SH



Perincian biaya :

- Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- Biaya ATK.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 100.000,-
- Biaya PNBPN .....Rp. 5.000,-
- Biaya Sumpah ..... Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 296.000,- (Dua Ratus Sembilan  
Puluh Enam Ribu Rupiah)